

**Penulisan Hukum  
(Skripsi)  
REPOSISI POLRI SETELAH PISAH DARI TNI/ABRI  
DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM PERADILAN**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Oleh:

**MAKRIFAT PUTRA**

E.00 97133

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

2002



Disetujui untuk dipertahankan  
Dosen Pembimbing

Lusiana Marianingsih, SH.M.Hum

NIP. 131 884 429

## PENGESAHAN

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh  
Tim Penguji Penulisan (skripsi) Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta


Pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 30 Januari 2002

Dewan Penguji

1.  ..... (Edy Herdianto, SH)  
Ketua


2.  ..... (Kristivadi, SH)  
Sekretaris

3.  ..... (Lusiana Marianingsih, SH.M.Hum)  
Anggota

Mengetahui,

Dekan




 .....  
Sunarno Danusastro, SH

NIP. 130 516 359

## Motto Dan Persembahan

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..."  
(QS. Al-Mujadillah :11)



Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa,

Kupersembahkan penulisan hukum ini untuk:

- Allah swt., Nabi saw., Islam dan Orang-orang Sholeh
- Almarhumah Amak, Ayah, Om Boyong, One, Mak Chim dan Kakak-kakakku lainnya
- Sahabat-sahabatku yang sedang menuntut ilmu
- Komunitas *HP*, dan yang terakhir....
- Calon Istriku,.... entah siapa namanya (yang jelas Wanita).



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur selalu terlimpahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kebahagiaan yang tiada taranya atas nikmat hidup yang telah diberikan kepada kita semua. Berkat kekuatan dan keyakinan terhadap Allah SWT, penulis merasa bersyukur dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penelitian dalam bentuk penulisan hukum merupakan persyaratan akhir studi bagi para mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Sarjana (S1), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penulis memilih judul: REPOSISI POLRI SETELAH PISAH DARI TNI/ABRI DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM PIDANA. Penelitian ini merupakan upaya analisis dan kajian tentang bagaimana seharusnya pemberlakuan kembali sistem peradilan umum terhadap anggota POLRI terutama dalam kasus pidana setelah dipisah dari TNI/ABRI.

Pemisahan POLRI dari TNI/ABRI berdasarkan Ketetapan MPR X/MPR/1998 membawa berbagai permasalahan terutama dalam upaya penegakan hukum di negara kita ini. Apalagi dalam pasal 7 ayat (4) Tap MPR Nomor : VII/MPR/2000, menetapkan bahwa anggota Kepolisian Negara Kepolisian Republik Indonesia tunduk kepada peradilan umum. Hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengingat POLISI sebagai penyelidik dan penyidik dalam *Integreted criminal justice system* yang ada di Indonesia.

Penelitian ini ternyata sangat bermanfaat sebab penulis mampu menambah wawasan pengertian dan pandangan dalam Ilmu Hukum Khususnya tentang Hukum Acara Pidana. Penulis berharap agar hasil penelitian yang tertuang dalam penulisan hukum ini bermanfaat bagi siapa saja yang berminat untuk mengembangkan wawasan berpikirnya dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Militer.

Namun hasil penelitian ini tentu belum sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan.


Hasil penelitian yang ditulis pada penulisan hukum ini tentu saja dapat terwujud berkat bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk dan dorongan semangat yang telah diberikan oleh banyak orang. Adalah suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Bapak Sunarno Danusastro, SH, Dekan Fakultas Hukum, UNS.
3. Bapak Edy Herdyanto, SH, Ketua Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum.
4. Ibu Lusiana Marianingsih, SH, Mhum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak Prasetyo Hadi P, SH, MS, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
7. Bapak-Ibu Staf karyawan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
8. Almarhumah Amak, *My lovely single parent and Inspiratrion*.
9. Ayah, Om Boyong, One, Mak Chim dan Kakak-kakakku lainnya yang telah mendorong penulis untuk belajar dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Komunitas *PH*: Bude Uchie, Bos Cilik, Chiput, Kembar, Pak Antok Gondang, Pakde Pelan-pelan, Mas Chuyo dan Om Moko, atas segala andil yang telah diberikan dalam Penulisan Hukum ini.
11. Alfa Gendut, Iwan PMPM, Taufiq Kiting, Adib Kuda, Wasis Kopi, Anton Chino, Gendon, Gus Prem, Gus Har, Gus Pur, Jambul, Yupi Lethek, Gareng, Andri, Budhi, Arwin Marpaung, Deni dan offcause Laptopnya.
12. Antek-antek Pakiran '97 : Tomblok, Defent, Eko Kiyip, Eko Yoyo, Eko King, Heru, Heri, Wiyono, Suryantara, Iik, Alan, Bambang, Eko Parkir, I hate you but I love you guys!!
13. Seniman-seniman DÉLIK, sorry cah, ra tak ketik siji-siji.

14. Ikamaam '97 Solo; Anas, Yusid, Suryo Mandor, sorry cah aku ra ngetok !!
15. *Runsanak-runsakanak sa parantauan*, Inoki, Hasmil, Ari Raden, Imel, Na'imah, Da Asril, Agung, Da Ketua, Jaya PERGAMMI !!
16. M. Mughafir, Edi N.(eMON), Surya dan komputernya yang syukurlah masih sebagian tempat untuk ditulis serta sahabat-sahabat penulis lainnya yang seharusnya penulis sebutkan satu per satu tapi karena keterbatasan ingatan penulis, belum sempat ditulis.

Semoga perbuatan baik dari semua pihak membuahkan kebahagiaan, dan mendapatkan anugerah yang lebih besar dari Allah SWT.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Surakarta, Januari 2002  
Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Kilas Balik Sejarah Kepolisian Republik Indonesia...	14
B. Jatidiri Kepolisian.....	19
C. Kompetensi Badan Peradilan Indonesia.....	24
D. Peradilan Militer Bagi POLRI.....	27
E. Peran Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	29
BAB III : DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Pemberlakuan Peradilan Umum Bagi POLRI.....	48
B. Kendala-kendala Yang Perlu Diantisipasi.....	57
C. Hal-hal Yang Perlu Dipersiapkan.....	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
Daftar Pustaka	
lampiran	



## ABSTRAK

Makrifat Putra, E.0097133, **REPOSISI POLRI SETELAH PISAH DARI TNI/ABRI DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM PERADILAN**. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yang berawal dari kekhawatiran apakah POLRI dapat bertindak profesional dalam menyidik anggotanya yang melakukan tindak pidana setelah POLRI sendiri dinyatakan tunduk pada peradilan umum. Separasi POLRI dari TNI/ABRI yang telah dilakukan berlandaskan Tap. MPR No. X/MPR/1998 menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya tentang penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 pasal 7 ayat 4 ditetapkan bahwa anggota POLRI tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menjadi kekhawatiran berbagai pihak mengingat POLRI sendiri bagian dari pelaksana/penegak *integrated criminal justice system* yang ada di Indonesia sebagai penyidik dan penyidik.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka tentang hukum acara pidana atau data sekunder lainnya seperti hasil penelitian sebelumnya. Data yang diteliti berupa MPR No. X/MPR/1998, ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, Undang-undang No. 28 tahun 1997 tentang kepolisian dan Rancangan Undang-Undang kepolisian, bahan-bahan seminar dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder itu kemudian dianalisis untuk menemukan bagaimana sebaiknya penerapan sistem peradilan umum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain kewenangan penyidikan, masalah pengaduan, dan pelaporan dan yang terutama tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberlakuan sistem peradilan umum bagi anggota POLRI itu sendiri.

Dari hasil penelitaian ini dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan peradilan umum bagi anggota POLRI mempunyai makna positif bagi perkembangan penegakan hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Namun demikian dalam kenyataannya belum dapat dioperasionalkan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung juga serta perlunya mempersiapkan mental dan keprofesionalan anggota POLRI terlebih dahulu.